



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 423 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER

KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST  
DENGAN TEMA SINERGI HMI DAN KPU BANTAENG DALAM MENDORONG  
PARTISIPASI MASYARAKAT, MENJAGA DEMOKRASI DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Electronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Podcast dengan tema Sinergi HMI dan KPU Bantaeng dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga demokrasi dan peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang ...

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA SINERGI HMI DAN KPU BANTAENG DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, MENJAGA DEMOKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan.
  - b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan.
  - c. Narasumber Menyampaikan informasi yang didukung fakta, data, dan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan karangan atau dibuat-buat.
  - d. Narasumber Memberikan jawaban yang relevan dan sesuai

dengan ...

dengan kebutuhan audiens atau pertanyaan yang diajukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 423 TAHUN 2025  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN  
MELALUI PODCAST DENGAN TEMA  
SINERGI HMI DAN KPU BANTAENG  
DALAM MENDORONG PARTISIPASI  
MASYARAKAT, MENJAGA DEMOKRASI  
DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMILU  
DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN  
2025

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN  
MELALUI PODCAST DENGAN TEMA SINERGI HMI DAN KPU BANTAENG  
DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, MENJAGA DEMOKRASI  
DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	IMAM ASLAM	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bantaeng	1 Jam	Rp. 500.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM

